



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Widodo Bin Slamet Solichin** ;
Tempat lahir : Pemalang ;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 09 September 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Arbei Rt.004 Rw.009 Desa Bojongnangka Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Widodo Bin Slamet Solihin ditangkap pada tanggal 3 September 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum/menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Widodo bin Slamet Solihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam;

Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) buah pulpen;

- 14 (empat belas) lembar kertas berisi pasangan nomor togel;

- 26 (dua puluh enam) lembar kertas kupon kosong;

- 1 (satu) bendel ramalan Taypak Gareng;

- 1 (satu) bendel pemeton;

- 1 (satu) potong kertas karbon;


Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Widodo bin Slamet Solihin selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya yang masih dalam tahun 2023, bertempat di warung milik Sdr. Waluyo di Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "**telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah menjual nomor judi jenis Hongkong Pool.
- Bahwa cara terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel jenis Hongkong Pool adalah awalnya terdakwa menunggu pembeli nomor togel di warung milik Sdr. Waluyo, selanjutnya apabila ada pembeli yang datang untuk membeli nomor, maka terdakwa akan mencatat menggunakan bolpoin pada lembaran kertas, dengan berlandas kertas karbon, lalu uang dari para pembeli akan terdakwa terima, dan para pembeli akan diberikan kupon asli yang berisi pasangan nomor, sedangkan untuk copyan-nya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan rekapan nomor togel tersebut kepada Sdr. TOPIK (*Daftar Pencarian Orang*) sebagai pengepul berikut dengan uang pasangan dari para pembeli sekaligus pada saat itu terdakwa menerima kupon baru dari Sdr. TOPIK tersebut.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib setiap harinya akan dilakukan pengundian pemenang yang bisa diakses melalui internet pada website Hongkong Pool, dan apabila ada pembeli yang menang maka nanti bandar akan memberikan uang melalui Sdr. TOPIK dan kemudian oleh Sdr. TOPIK akan diserahkan kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa bagikan kepada pemenang.
- Bahwa pemberian hadiah bagi para pemenang dilakukan dengan ketentuan:
 - Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali dari pasangan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali dari uang pasangan.
- Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 2500 kali dari uang pasangan.
- Bahwa omset pembelian nomor togel perhari yang diterima oleh terdakwa berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset tersebut yang artinya sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim Polres Pemalang diantaranya Sdr. Junaedi, Sdr. Muhammad Adli Zaim, S.H., M.H. dan Sdr. Handika Imam Al Farizi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di warung milik Sdr. Waluyo di Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan pada saat penangkapan tersebut turut diamankan oleh petugas kepolisian, yakni :
 - 1) Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) 3 (tiga) buah pulpen;
 - 3) 14 (empat belas) lembar kertas berisi pasangan nomor togel;
 - 4) 26 (dua puluh enam) lembar kertas kupon kosong;
 - 5) 1 (satu) bendel ramalan Taypak Gareng;
 - 6) 1 (satu) bendel pemeton;
 - 7) 1 (satu) potong kertas karbon;
 - 8) 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam.
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, yang artinya tidak bisa ditentukan siapa yang akan jadi pemenangnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Widodo bin Slamet Solihin selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya yang masih dalam tahun 2023, bertempat di warung milik Sdr. Waluyo di Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "**telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah menjual nomor judi jenis Hongkong Pool.
- Bahwa cara terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel jenis Hongkong Pool adalah awalnya terdakwa menunggu pembeli nomor togel di warung milik Sdr. Waluyo, selanjutnya apabila ada pembeli yang datang untuk membeli nomor, maka terdakwa akan mencatat menggunakan bolpoin pada lembaran kertas, dengan berlandas kertas karbon, lalu uang dari para pembeli akan terdakwa terima, dan para pembeli akan diberikan kupon asli yang berisi pasangan nomor, sedangkan untuk copyan-nya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan rekapan nomor togel tersebut kepada Sdr. TOPIK (Daftar Pencarian Orang) sebagai pengepul berikut dengan uang pasangan dari para pembeli sekaligus pada saat itu terdakwa menerima kupon baru dari Sdr. TOPIK tersebut.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib setiap harinya akan dilakukan pengundian pemenang yang bisa diakses melalui internet pada website Hongkong Pool, dan apabila ada pembeli yang menang maka nanti bandar akan memberikan uang melalui Sdr. TOPIK dan kemudian oleh Sdr. TOPIK akan diserahkan kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa bagikan kepada pemenang.
- Bahwa pemberian hadiah bagi para pemenang dilakukan dengan ketentuan:
 - Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali dari pasangan.
 - Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali dari uang pasangan.
 - Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 2500 kali dari uang pasangan.
- Bahwa omset pembelian nomor togel perhari yang diterima oleh terdakwa berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset tersebut yang artinya sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim Polres Pemalang diantaranya Sdr. Junaedi, Sdr. Muhammad Adli Zaim, S.H., M.H. dan Sdr. Handika Imam Al Farizi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di warung milik Sdr.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo di Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan pada saat penangkapan tersebut turut diamankan oleh petugas kepolisian, yakni :

- 1) Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) 3 (tiga) buah pulpen;
 - 3) 14 (empat belas) lembar kertas berisi pasangan nomor togel;
 - 4) 26 (dua puluh enam) lembar kertas kupon kosong;
 - 5) 1 (satu) bendel ramalan Taypak Gareng;
 - 6) 1 (satu) bendel pemeton;
 - 7) 1 (satu) potong kertas karbon;
 - 8) 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam.
- Bahwa keuntungan tersebut digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari.
 - Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, yang artinya tidak bisa ditentukan siapa yang akan jadi pemenangnya.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana.


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ADLI ZA'IM, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa karena menjual nomor togel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 3 September 2023 jam 22.30 Wib di warung milik Waluyo yang terletak di Desa Bojongnangka Kec. Pemalang Kab Pemalang.
- Bahwa saat itu selain Terdakwa kami juga menangkap Jarwanto.
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mengamankan uang tunai Rp. 110.000,-, 3 buah pulpen, 14 lembar kertas berisi pasangan nomor togel, 26 lembar kertas kupon kosong, 1 bendel ramalan taypak Gareng, 1 bendel pemeton, 1 potong kertas karbon, 1 unit Handphone merk Evercoss warna hitam.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 3 September 2023 Saksi bersama tim melakukan patroli mendapatkan informasi di warung milik Waluyo yang terletak di Bojongbata digunakan untuk menjual togel, setelah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi melakukan pengamatan dan mendapati Terdakwa sedang melayani pembeli togel kemudian sekitar jam 21.30 Wib kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan menurut pengakuan Terdakwa, Jarwanto juga menjual togel, dan kemudian Saksi menangkap Jarwanto di rumahnya.


- Bahwa setiap harinya Terdakwa mendapatkan omset Rp. 200.000,-.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20% dari omset yang rata-rata adalah Rp. 40.000,- per hari.
- Bahwa para pemasang Togel tahu mengenai angka yang keluar dapat dilihat di internet.
- Bahwa setiap harinya angka togel tersebut keluar setiap jam 23.00 Wib..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **HANDIKA IMAM AL FARIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa karena menjual nomor togel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 3 September 2023 jam 22.30 Wib di warung milik Waluyo yang terletak di Desa Bojongnangka Kec. Pematang Kab Pematang.
- Bahwa saat itu selain Terdakwa kami juga menangkap Jarwanto.
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mengamankan uang tunai Rp. 110.000,-, 3 buah pulpen, 14 lembar kertas berisi pasangan nomor togel, 26 lembar kertas kupon kosong, 1 bendel ramalan taypak Gareng, 1 bendel pemeton, 1 potong kertas karbon, 1 unit Handphone merk Evercross warna hitam.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 3 September 2023 Saksi bersama tim melakukan patroli mendapatkan informasi di warung milik Waluyo yang terletk di Bojongbata digunakan untuk menjual togel, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi melakukan pengamatan dan mendapati Terdakwa sedang melayani pembeli togel kemudian sekitar jam 21.30 Wib kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan menurut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa, Jarwanto juga menjual togel, dan kemudian Saksi menangkap Jarwanto di rumahnya.

- Bahwa setiap harinya Terdakwa mendapatkan omset Rp. 200.000,-.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20% dari omset yang rata-rata adalah Rp. 40.000,- per hari.

- Bahwa para pemasang Togel tahu mengenai angka yang keluar dapat dilihat di internet.

- Bahwa setiap harinya angka togel tersebut keluar setiap jam 23.00 Wib..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi JARWANTO Bin MAKMURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi menjadi Saksi karena menjual nomor togel.

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 di rumah Saksi yang terletak di Kel. Bojogbata Kec. Pemasang Kab. Pemasang.

- Bahwa Saksi menjual Togel sejak bulan April 2023.

- Bahwa Saksi menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada Widodo.

- Bahwa hadiah yang dijanjikan kepada pemasang ketika nomornya keluar adalah apabila 2 nomor maka akan mendapatkan 60kali lipt, pabil 3 nomor akan mendapatkan 350 kali lipat, dan 4 nomor akan mendapatkan 2500 kali lipat.

- Bahwa saat itu pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib saat Saksi menunggu Widodo yang akan mengambil rekapan nomor togel tiba-tiba Saksi didatangi oleh 4 orang polisi berpakaian preman yang menangkap Saksi dan Saksi dibawa ke kantor polisi.


- Bahwa setiap hari rata-rata Saksi mendapatkan omset Rp. 200.000,-.

- Bahwa Saksi mendapatkan 20% dari omset yang rata-rata adalah Rp. 40.000,- setiap hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara ini karena Terdakwa menjadi terdakwa karena menjual nomor togel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 di warung milik Waluyo yang terletak di Kel. Bojongnangka Kec. Pemalang Kab. Pemalang.
- Bahwa Terdakwa menjual sejak bulan April 2023.
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel tersebut kepada Topik.
- Bahwa hadiah yang dijanjikan kepada pemasang ketika nomornya keluar apabila 2 nomor maka akan mendapatkan 60kali lipat, apabila 3 nomor akan mendapatkan 350 kali lipat, dan 4 nomor akan mendapatkan 2500 kali lipat.
- Bahwa saat itu pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar jam 22.30 Wib saat Terdakwa menunggu pembeli togel tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 4 orang polisi berpakaian preman yang menangkap Terdakwa dan kemudian ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan jika Jarwanto juga menjual togel, kemudian setelah Jarwanto ditangkap kemudian kami dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa setiap hari rata-rata Terdakwa mendapatkan omset Rp. 200.000,-.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 20% dari omset yang rata-rata adalah Rp. 40.000,- setiap hari.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi..


Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
2. 3 (tiga) buah pulpen;
3. 14 (empat belas) lembar kertas berisi pasangan nomor togel;
4. 26 (dua puluh enam) lembar kertas kupon kosong;
5. 1 (satu) bendel ramalan Taypak Gareng;
6. 1 (satu) bendel pemeton;
7. 1 (satu) potong kertas karbon;
8. 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Widodo bin Slamet Solihin pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung milik Sdr. Waluyo di Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah menjual nomor judi jenis Hongkong Pool.
- Bahwa cara terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel jenis Hongkong Pool adalah awalnya terdakwa menunggu pembeli nomor togel di warung milik Sdr. Waluyo, selanjutnya apabila ada pembeli yang datang untuk membeli nomor, maka terdakwa akan mencatat menggunakan bolpoin pada lembaran kertas, dengan berlandas kertas karbon, lalu uang dari para pembeli akan terdakwa terima, dan para pembeli akan diberikan kupon asli yang berisi pasangan nomor, sedangkan untuk copyan-nya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan rekapan nomor togel tersebut kepada Sdr. TOPIK (Daftar Pencarian Orang) sebagai pengepul berikut dengan uang pasangan dari para pembeli sekaligus pada saat itu terdakwa menerima kupon baru dari Sdr. TOPIK tersebut.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib setiap harinya akan dilakukan pengundian pemenang yang bisa diakses melalui internet pada website Hongkong Pool, dan apabila ada pembeli yang menang maka nanti bandar akan memberikan uang melalui Sdr. TOPIK dan kemudian oleh Sdr. TOPIK akan diserahkan kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa bagikan kepada pemenang.
- Bahwa pemberian hadiah bagi para pemenang dilakukan dengan ketentuan:
 - Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali dari pasangan.
 - Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali dari uang pasangan.
 - Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 2500 kali dari uang pasangan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset pembelian nomor togel perhari yang diterima oleh terdakwa berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset tersebut yang artinya sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim Polres Pemalang diantaranya Sdr. Junaedi, Sdr. Muhammad Adli Zaim, S.H., M.H. dan Sdr. Handika Imam Al Farizi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di warung milik Sdr. Waluyo di Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan pada saat penangkapan tersebut turut diamankan oleh petugas kepolisian, yakni :
 - 1) Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) 3 (tiga) buah pulpen;
 - 3) 14 (empat belas) lembar kertas berisi pasangan nomor togel;
 - 4) 26 (dua puluh enam) lembar kertas kupon kosong;
 - 5) 1 (satu) bendel ramalan Taypak Gareng;
 - 6) 1 (satu) bendel pemeton;
 - 7) 1 (satu) potong kertas karbon;
 - 8) 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam.
- Bahwa keuntungan tersebut digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, yang artinya tidak bisa ditentukan siapa yang akan jadi pemenangnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi.

- Bahwa mengetahui bahwa judi itu dilarang;


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat

(1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barangsiapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada *mededaders*, *medepleger*, *medeplichtigheid* dan *uitlokking* dan harus pula dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah dihadirkan seorang terdakwa **Widodo Bin Slamet** dengan segala identitasnya dan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan terdakwa ;
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :


- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki terdakwa; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki terdakwa tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa Judi adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, sedangkan menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut para Terdakwa terungkap fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa Widodo bin Slamet Solihin pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung milik Sdr. Waluyo di Desa Bojongangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah menjual nomor judi jenis Hongkong Pool.
- Bahwa cara terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel jenis Hongkong Pool adalah awalnya terdakwa menunggu pembeli nomor togel di warung milik Sdr. Waluyo, selanjutnya apabila ada pembeli yang datang untuk membeli nomor, maka terdakwa akan mencatat menggunakan bolpoin pada lembaran kertas, dengan berlandas kertas karbon, lalu uang dari para pembeli akan terdakwa terima, dan para pembeli akan diberikan kupon asli yang berisi pasangan nomor, sedangkan untuk copyan-nya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan rekapan nomor togel tersebut kepada Sdr. TOPIK (Daftar Pencarian Orang) sebagai pengepul berikut dengan uang pasangan dari para pembeli sekaligus pada saat itu terdakwa menerima kupon baru dari Sdr. TOPIK tersebut.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib setiap harinya akan dilakukan pengundian pemenang yang bisa diakses melalui internet pada website Hongkong Pool, dan apabila ada pembeli yang menang maka nanti bandar akan memberikan uang melalui Sdr. TOPIK dan kemudian oleh Sdr. TOPIK akan diserahkan kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa bagikan kepada pemenang.
- Bahwa pemberian hadiah bagi para pemenang dilakukan dengan ketentuan:
 - Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali dari pasangan.
 - Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali dari uang pasangan.
 - Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 2500 kali dari uang pasangan.
- Bahwa omset pembelian nomor togel perhari yang diterima oleh terdakwa berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset tersebut yang artinya sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim Polres Pemalang diantaranya Sdr. Junaedi, Sdr. Muhammad Adli Zaim, S.H., M.H. dan Sdr. Handika Imam Al Farizi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di warung milik Sdr. Waluyo di Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan pada saat penangkapan tersebut turut diamankan oleh petugas kepolisian, yakni :
 - 1) Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) 3 (tiga) buah pulpen;
 - 3) 14 (empat belas) lembar kertas berisi pasangan nomor togel;
 - 4) 26 (dua puluh enam) lembar kertas kupon kosong;
 - 5) 1 (satu) bendel ramalan Taypak Gareng;
 - 6) 1 (satu) bendel pemeton;
 - 7) 1 (satu) potong kertas karbon;
 - 8) 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





- Bahwa keuntungan tersebut digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, yang artinya tidak bisa ditentukan siapa yang akan jadi pemenangnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi.
- Bahwa mengetahui bahwa judi itu dilarang;
- Bahwa terdakwa berjualan judi untuk menambah penghasilan, karena penghasilan dari bekerja sebagai buruh tidak mencukupi.

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut, terungkap jika terdakwa mempunyai pekerjaan utama sebagai buruh, namun dikarenakan menurut terdakwa penghasilan dari bekerja sebagai buruh tidak mencukupi oleh karena itu terdakwa memilih untuk berjualan nomor togel sebagai tambahan penghasilan disamping penghasilan utama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;


Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim terlebih selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang siapa"**;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Barang siapa” telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan primair diatas maka tidak perlu dipertimbangkan lagi..


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut para Terdakwa terungkap fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa Widodo bin Slamet Solihin pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung milik Sdr. Waluyo di Desa Bojongnangka Kecamatan Pernalang Kabupaten Pernalang, telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telah menjual nomor judi jenis Hongkong Pool.
- Bahwa cara terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel jenis Hongkong Pool adalah awalnya terdakwa menunggu pembeli nomor togel di warung milik Sdr. Waluyo, selanjutnya apabila ada pembeli yang datang untuk membeli nomor, maka terdakwa akan mencatat menggunakan bolpoin pada lembaran kertas, dengan berlandas kertas karbon, lalu uang dari para pembeli akan terdakwa terima, dan para pembeli akan diberikan kupon asli yang berisi pasangan nomor, sedangkan untuk copyan-nya dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan rekapan nomor togel tersebut kepada Sdr. TOPIK (Daftar Pencarian Orang) sebagai pengepul berikut dengan uang pasangan dari para pembeli sekaligus pada saat itu terdakwa menerima kupon baru dari Sdr. TOPIK tersebut.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib setiap harinya akan dilakukan pengundian pemenang yang bisa diakses melalui internet pada website Hongkong Pool, dan apabila ada pembeli yang menang maka nanti bandar akan memberikan uang melalui Sdr. TOPIK dan kemudian oleh Sdr. TOPIK

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





akan diserahkan kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa bagikan kepada pemenang.

- Bahwa pemberian hadiah bagi para pemenang dilakukan dengan ketentuan:

- Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah dua angka cocok maka mendapat untung Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali dari pasangan.

- Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah tiga angka cocok maka mendapat untung Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali dari uang pasangan.

- Jika pasang angka dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jumlah empat angka cocok maka mendapat untung Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 2500 kali dari uang pasangan.

- Bahwa omset pembelian nomor togel perhari yang diterima oleh terdakwa berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset tersebut yang artinya sebesar kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).


- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim Polres Pemalang diantaranya Sdr. Junaedi, Sdr. Muhammad Adli Zaim, S.H., M.H. dan Sdr. Handika Imam Al Farizi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di warung milik Sdr. Waluyo di Desa Bojongsangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan pada saat penangkapan tersebut turut diamankan oleh petugas kepolisian, yakni :

- 1) Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 2) 3 (tiga) buah pulpen;
- 3) 14 (empat belas) lembar kertas berisi pasangan nomor togel;
- 4) 26 (dua puluh enam) lembar kertas kupon kosong;
- 5) 1 (satu) bendel ramalan Taypak Gareng;
- 6) 1 (satu) bendel pemeton;
- 7) 1 (satu) potong kertas karbon;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam.

- Bahwa keuntungan tersebut digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari.

- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan, yang artinya tidak bisa ditentukan siapa yang akan jadi pemenangnya.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi.

- Bahwa mengetahui bahwa judi itu dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“telah tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya dipenuhinya sesuatu tata-cara”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah pulpen;
2. 14 (empat belas) lembar kertas berisi pasangan nomor togel;
3. 26 (dua puluh enam) lembar kertas kupon kosong;
4. 1 (satu) bendel ramalan Taypak Gareng;
5. 1 (satu) bendel pemeton;
6. 1 (satu) potong kertas karbon;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Widodo Bin Slamet Solichin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Widodo Bin Slamet Solichin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permaian judi**" sebagaimana dakwaan subsidair;;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pulpen;
- 14 (empat belas) lembar kertas berisi pasangan nomor togel;
- 26 (dua puluh enam) lembar kertas kupon kosong;
- 1 (satu) bendel ramalan Taypak Gareng;
- 1 (satu) bendel pemeton;
- 1 (satu) potong kertas karbon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

ttd


Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Pml




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)